



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Telp. (0717) 437442 Fax (0717) 439279
PANGKALPINANG 33419

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK Nomor : 003 / SPK_RUTIN /DISHUB/2019 tanggal : 07 OKTOBER 2019
Halaman 1 dari 5	
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Pengadaan Micro Bus	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PEMESANAN Nomor : 003 / SP_RUTIN /DISHUB/2019 tanggal : 07 OKTOBER 2019
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.

SUMBER DANA: dibebankan atas APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengankoderekening: 2.09.2.09.01.01.02.5.2.3.03.05

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: Tiga Puluh Enam (36) hari kalender,
Yaitu Tanggal : 07 Oktober 2019 - 11 November 2019

NILAI PEKERJAAN


No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	BELANJA MODAL PENGADAAN MICRO BUS				
1.	ALL NEW RUSH 1.5 G A/T VIN 2019 (Sudah Termasuk STNK Dan BPKB) Ket : - STNK terbit maksimal 60 hari setelah BAST. - BPKB terbit maksimal 180 hari setelah BAST.	1	Unit	Rp. 259.000.000	Rp. 259.000.000
Jumlah					Rp. 259.000.000
Nilai (Jumlah Harga Sudah Termasuk Pajak)					Rp. 259.000.000

TERBILANG : Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pejabat Pembuat Komitmen,


RIAN ARSANDI, S.ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19840929 200903 1 003

Untuk dan atas nama penyedia

PT.ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO
Belahang Tanjung Api-Api



Hefty Deswanto Tedjo
Kepala Cabang